BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berbasis Desa. Ungkapan “Desa” sering digunakan untuk menyebut orang-orang miskin, Tradisionalis, atau kuno. Namun, desa ini memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang agung (Wafirotin & Septiviastuti, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.

Istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Istilah Desa menggantikan istilah desa atau kelurahan, Kabupaten, Provinsi yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Sebagaimana telah diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan langkah awal bagi desa untuk berkembang dan melakukan

perubahan. Undang undang desa ini menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah Desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat nagari. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan pelaksanaan otonomi ini, dan harus didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan factor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, Sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan Pendapat yang mengatakan bahwa "*Autonomy*" identic dengan "*Auto Money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya (Widiyarta, Herawati, dan Atmadja, 2017).

Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan haruslah ditindaklanjuti dengan menerapkan pemerintahan yang baik. *Good governance* dan *clean government* telah mendorong segenap penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan amanat undang-undang. Namun fakta lapangan yang ditemukan masih banyak pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahaannya belum siap

sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya (Widiyarta, Herawati, dan Atmadja, 2017).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional (kemenkeu.go.id, 2020).

Pada masa sekarang keakuratan dalam penerapan akuntansi keuangan desa masih diragukan, karena melihat fasilitas dan kemampuan perangkat desa yang masih rendah terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Terdapat masalah rendahnya administrasi dan tata kelola akurat Pemerintah Desa yang masih minimum, sistem administrasi yang masih lemah serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Alokasi anggaran yang begitu besar disatu sisi sangat menguntungkan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan, namun di lain sisi hal tersebut dapat menjadi malapetaka apabila desa tidak mampu mengelola anggaran dan membuat pertanggung jawaban.

Pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan pada penggunaan dana desa. Munculnya Permasalahan tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan di desa tidak berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat indikasi masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desanya. Salah satu

bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu adanya pertanggungjawabandalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah melainkan juga kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

a. Laporan realisasi APD Desa
b. Laporan realisasi kegiatan
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
d. Sisa anggaran

Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kecepatan penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah system yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu (Prakoso & suryono, 2018).

Banyaknya kasus korupsi anggaran desa yang terus terjadi merupakan masalah serius bagi pemerintah yang harus segera diatasi untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menuntut pemerintah agar dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya terhadap desa–desa yang terindikasi dan terbukti bersalah, namun juga pada desa-desa lainnya agar dana desa dapat disalurkan dan digunakan sebagaimana mestinya dan serta tidak disalahgunakan, sehingga masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat

tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penerapan Sistem Keuangan Desa diharapkan mampu mencegah tindak korupsi dana desa terus terjadi. Sistem Keuangan Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa. Penelitian oleh (Saragih & Kurnia, 2019) membuktikan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) yang membuktikan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan dana desa (Ardianti & Suartana, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Samad, 2019) menyimpulkan bahwa system keuangan desa belum berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Serta penelitian oleh (Amalya, Tuti, 2017) yang menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah meningkat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan desa, mengembangkan suatu aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut Siskeudes. Penerapan Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menatakelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan wujud pertanggung jawaban yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan desa. Dengan adanya Akuntabilitas pengelolaan dana mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa Pemerintah Desa telah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengeloaan dana desa yang baik merupakan jawaban atas kepercayaan masyarakat dan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (Arfiansyah, 2020).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau biasa disebut Aplikasi Siskeudes untuk membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh Pemerintah Desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti.

Berdasarkan studi pendahuluan atau survei awal, Kecamatan Bandarkedungmulyo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laporan keuangan secara tertib. Dari 21 kecamatan di Jombang, Kecamatan Bandarkedungmulyo termasuk dalam 5 besar kecamatan dengan desa yang lengkap dalam penyaluran dana desa tahap 1 tercepat. Kecamatan Bandarkedungmulyo juga memiliki administrasi keuangan yang tertib dalam

pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pada aplikasi Siskeudes, sehingga didapatkannya *reward* dari pemerintah pusat berupa tambahan dana alokasi kinerja di seluruh desa di tahun 2023 dan beberapa desa di tahun 2024. Adanya Sistem Keuangan Desa sangat membantu Pemerintah Desa khususnya bendahara desa dalam melakukan transaksi keuangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dan fenomena yang terjadi saat ini terkait akuntabilitas pengeloalaan dana desa, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)?
2. Bagaimana penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)?

1.3.Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini Adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik secara umum dan ilmu pemerintahan khususnya.
2. Memberikan wawasan dan Pengetahuan bagi peneliti mengenai Peran aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Memberi manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur ilmiah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan pengaruh dan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sehingga masyarakat khususnya Pemerintah Desa dapat menjadikan

penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan guna beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digital dan memanfaatkannya dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.